

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang wakaf secara elektronik antara:

1. **H. ACHYARUDIN**, alamat Perum Aglonema Residence, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dahulu sebagai **Penggugat I sekarang Pemanding I**;
2. **DRA. HJ. YAYAH KHOERIAH. M.AG**, alamat Kp Cikampak, RT. 002, RW. 006, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat II sekarang Pemanding II**;
3. **TATANG MUCHTAR**, alamat Perum Taman Blok E, RT. 004, RW. 014, Desa Pakuhaji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Penggugat III sekarang Pemanding III**;
4. **AAL SOLAHUDIN AL AYUBI**, alamat Kp Jawa, RT. 002, RW. 002, Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat IV sekarang Pemanding IV**;
5. **NENG KOKOM**, alamat Kp Pasar Jumat, RT. 001, RW. 005, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat V sekarang Pemanding V**;
6. **SITI ROHMAH**, alamat Legenda Wisata Cleopatra IB/12, RT. 002, RW. 016, Desa Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat VI sekarang Pemanding VI**;
7. **PITROH SAPUTRI**, alamat Kp Jawa, RT. 002, RW. 002, Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat VII sekarang Pemanding VII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai Penggugat VII bersama-sama telah memberi kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 kepada Kpt (Purn) Budi Setiyo Utomo, S.H., M.H., CIL dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Bisma Raya & Partners, beralamat di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili elektronik E-mail : bismarayapartners7@gmail.com. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register Nomor 548/Adv/II/2025/PA.Cbn, tanggal 27 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

lawan

1. **H. IBNU ZAKY, S.Pd.I** beralamat di JL. Kp. Jawa, Desa Situ Ilir, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Tergugat I sekarang Terbanding I**;
2. **Ir. H. HELMI IHSAN**, beralamat di JL. Kp. Jawa, Desa Situ Ilir, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Tergugat II sekarang Terbanding II**;
3. **SITI LUBNA**, beralamat di JL. Kp. Jawa, Desa Situ Ilir, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Tergugat III sekarang Terbanding III**;
4. **M BATSA DZARWA** beralamat di JL. Kp. Jawa, Desa Situ Ilir, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Tergugat IV sekarang Terbanding IV**;
5. **IZZI IZZATUL ILAH**, beralamat di JL. Bendungan Jago No. K 44A, RT. 15, RW. 001, Desa/Kelurahan Utan Panjang, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat V sekarang Terbanding V**;
6. **ABDUL MANAN**, beralamat di JL. Kp. Jawa, Desa Situ Ilir, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Tergugat VI sekarang Terbanding VI**;
7. **SITI MASITOH**, beralamat di JL. Kp. Jawa, Desa Situ Ilir, RT. 002, RW. 002, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Tergugat VII sekarang Terbanding VII**;

8. **H.SUBHAN, S.IP**, dalam kedudukan sebagai pribadi maupun sebagai Kepala Desa Situ Ilir, yang beralamat di JL. KH. Abdul Hamid, Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai Terbanding VII serta Turut Terbanding I bersama-sama telah memberi kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025 kepada Agus Wicaksono, S.H., dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Agus Wicaksono, S.H. & REKAN, beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik Email : Parasealaw@gmail.com. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register Nomor 581/Adv/III/2025/PA.Cbn, tanggal 4 Maret 2025, **selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding dan Turut Terbanding I**;

9. **H. SOHUDIN S.Ag**. dalam kedudukan sebagai pribadi maupun sebagai Kepala KUA Kecamatan Cibungbulang, yang beralamat di JL. KH. Abdul Hamid, Desa Suka Maju, RT. 001, RW. 001, Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jabar, dahulu sebagai **Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Turut Tergugat I secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Bahwa isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 27 Februari 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat yang selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* banding pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik masing-masing kepada Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 dan kepada Turut Tergugat I pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, Turut Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2025 yang selanjutnya disebut para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 yang diverifikasi pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Tergugat IV** serta **Turut Tergugat I, Turut Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Para Penggugat**;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Para Penggugat** dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa Girik No. C 339: Persil 77 Blok Sima Luas (1.800 M2)Terletak di Blok : Sirna Galih Desa Situ Ilir atas nama **Djalim** tersebut **Telah Berubah** menjadi girik **No:1480** persil 77 atas nama **H.M.A.RO'I** dan tercatat dalam bukti pembayaran SPPT NOP : 32 03 030.004 .000-2236.7 An. **H.M.A ROI Tidak Pernah Diwakafkan** dan tidak ada hubungan hukum terhadap LPI/AL-AULIA;
5. Menyatakan bahwa Girik No. C 339: Persil 77 Blok Sima Luas (1.800 M2)Terletak di Blok : Sirna Galih Desa Situ Ilir atas nama **Djalim** tersebut **Telah Berubah** menjadi girik **No:1480** persil 77 atas nama **H.M.A.RO'I** dan tercatat dalam bukti pembayaran SPPT NOP : 32 03 030.004 .000-2236.7 An. **H.M.A ROI** yang berhak adalah **Putra dan Putri H.M.A.ROI** dan /atau **Para Penggugat**;
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar terhadap pihak **Penggugat**, dimana **Penggugat** telah dirugikan secara materil sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** secara tanggung renteng yang harus dibayar **Para Tergugat** kepada **Penggugat** secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputusnya perkara ini; berikut **denda 1/1000 (permil) perhari** dari **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** atau sebesar **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari** secara tanggung renteng sejak didaftarkanya Gugatan ini sampai dengan diputuskannya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar ganti rugi **Immateriil** sebesar **Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** yang harus dibayar **Para Tergugat** kepada **Penggugat** secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputusnya perkara ini;

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding yang masing-masing Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, pada tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa Kontra Memori Banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui kuasa hukum para Pembanding pada tanggal 20 Maret 2025 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 21 April 2025, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pembanding d.h. Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang diputus pada tanggal 12 Februari 2025 reg. perkara nomor 5182/Pdt.G/2025/PA.Cbn untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding d/h. Penggugat;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Turut Terbanding II tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2025, melalui domisili elektronik dan para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2025, melalui domisili elektronik, tetapi para Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Maret 2025 melalui surat tercatat PT POS Indonesia ke alamat domisili Turut Terbanding II, tetapi Turut Terbanding II sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 29 April 2025 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 98/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Paraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat serta Turut Tergugat I secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 25 Februari 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 548/ADV/II/2025/PA.Cbn tanggal 27 Februari 2025, dalam beracara di tingkat banding, para Pembanding memberikan kuasa kepada Kpt (Purn) Budi Setiyo Utomo, S.H., M.H., CIL dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 581/ADV/III/2025/PA.Cbn tanggal 04 Maret 2025 dalam beracara di tingkat banding, para Terbanding memberikan kuasa kepada Agus Wicaksono, S.H. dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Terbanding dan Turut Terbanding I dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut dengan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang selanjutnya disebut dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 *Hijriah*, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Relatif

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Terbanding dan Turut Terbanding I telah mengajukan eksepsi yaitu gugatan para Pembanding mengandung unsur *Nebis in Idem*, eksepsi gugatan kurang pihak/*eksepsio plurium litis consortium*, gugatan obscur libel, eksepsi gugatan *error in objekto* dan eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding I termasuk alat buktinya tersebut sudah masuk pokok perkara, maka permohonan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding I akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding I akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, maka permohonan eksepsi harus dinyatakan ditolak. (*Vide: Putusan Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn halaman 37*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding I akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam tingkat banding bahwa yang dimaksud dengan **Eksepsi** adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Eksepsi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil;

Menimbang, bahwa Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Eksepsi Prosesual ini terdiri dari Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi Kewenangan Relatif. Jika

diperhatikan eksepsi yang diajukan Para Terbanding dan Turut Terbanding I yaitu *Nebis in Idem*, eksepsi gugatan kurang pihak/*eksepsio plurium litis consortium*, gugatan *obscur libel*, eksepsi gugatan *error in objekto* dan eksepsi *error in persona*, maka eksepsi seperti ini bukan termasuk eksepsi relatif tetapi Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seharusnya subtitel eksepsi adalah bukan Eksepsi Relatif tetapi Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang berupa gugatan para Terbanding dan Turut Terbanding I *Nebis in Idem*, eksepsi gugatan kurang pihak/*eksepsio plurium litis consortium*, gugatan *obscur libel*, eksepsi gugatan *error in objekto* dan eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding I dalam jawabannya selain Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, para Terbanding dan Turut Terbanding I juga mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut;

II. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI RELATIF

Menangguhkan pertimbangan eksepsi relatif;

DALAM EKSEPSI ABSOLUT

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus eksepsi kompetensi absolut tersebut dalam sebuah putusan sela, hal ini telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyatakan *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri (dibaca Pengadilan Agama), maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan komposisi amar Putusan Sela Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan mutlak pengadilan untuk memeriksa perkara berdasarkan jenis peradilan, apakah ditangani oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara atau peradilan militer;

Menimbang, bahwa apabila eksepsi absolut dinyatakan ditolak, maka seharusnya dalam amar putusan sela tersebut setelah menyatakan menolak eksepsi, maka amar berikutnya adalah menyatakan perkara *a quo* adalah termasuk dalam salah satu kewenangan badan peradilan, selanjutnya memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan penangguhan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar Putusan Sela Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan perkara *a quo* masuk dalam kewenangan Peradilan Agama;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Para Pemanding dan Para Terbanding serta para Turut Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Para Pemanding dan Para Terbanding serta para Turut Terbanding untuk mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ismet Ismail, S.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak pernah datang menghadap dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 9 Oktober 2024 walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak datang menghadap mediator, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan juga telah dipanggil untuk itu, sehingga antara para pihak tidak terjadi perdamaian, maka mediator telah melaporkan mediasi dengan menyatakan pihak Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sebagai pihak yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah dinyatakan tidak beritikad baik, akan tetapi mediator tidak menetapkan biaya panggilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Pemanding tanpa ada perubahan dan tambahan (*Vide: Putusan Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn halaman 35*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang proses mediasi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Di Pengadilan menyebutkan bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Ayat (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Ayat (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Ayat (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, maka ketika Mediator menyampaikan laporan bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara, seharusnya disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan tidak dapat dilaksanakannya mediasi, kemudian berdasarkan laporan Mediator tersebut, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak beriktikad baik dan menghukum para Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar Biaya Mediasi yang merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena prosedur mediasi telah dilaksanakan sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan Mediator para Terbanding dinyatakan tidak beriktikad baik, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya panggilan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, komponen biaya panggilan telah ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam perincian biaya perkara, oleh karena itu Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya panggilan tersebut yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai gugatan Para Pembanding tentang adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding yang diduga kuat memalsukan keterangan baik dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam pembuatan Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf dengan mengakui tanah milik Tergugat III karena hanya pernyataan sepihak tanpa diketahui Para Pembanding, perbuatan mana telah merugikan Para Pembanding secara materil sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Untuk itu, Para Pembanding mohon secara perdata agar Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa terlepas dari jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum menjadi wewenang Peradilan Agama sepanjang berasal dari sengketa yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Gugatan Para Penggugat berupa perbuatan melawan hukum dalam bidang wakaf yang merupakan wewenang absolut Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sepanjang terkait dengan kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah masuk dalam kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa lebih lanjut pokok perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan memeriksa formalitas gugatan Para Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yaitu foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dalam amar putusannya disebutkan sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah wakaf terhadap tanah dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang dicatat pada buku tanah Desa Situ ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor/Leter C Nomor 339 persil 77 Blok Sirna Galih seluas 1.918 meter dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : parit saluran air/tanah Ir. H. Helmi Ihsan
 - Sebelah timur : parit saluran air/LPI-YPI- Al-Aulia
 - Sebelah Selatan : parit saluran air/tanah TK Madina/Abdurrohimi Sanusi
 - Sebelah Barat : Jln. Raya K.H. Abdul Hamid/Ir. H. Helmi Ihsan
3. Menyatakan Tergugat yang menguasai sebagian tanah tersebut berupa tanah dan bangunan rumah seluas 366 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah wakaf H.M.A. Ro'i
- Sebelah timur : tanah wakaf H.M.A. Ro'i
- Sebelah Selatan : tanah wakaf H.M.A. Ro'i
- Sebelah Barat : Jln. Raya K.H. Abdul Hamid

adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek wakaf yang dikuasainya tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun, jika dibutuhkan dengan bantuan alat Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik subyek hukum maupun obyek yang disengketakan dalam perkara nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah;

Menimbang, bahwa suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali/*Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa agar unsur *Nebis In Idem* melekat pada putusan, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata, dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila

salah satu diantaranya tidak terpenuhi pada putusan tersebut, maka tidak melekat *Nebis In Idem*, yaitu;

1. Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus;
2. Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama;
3. Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula;
4. Hubungan hukum diantara para pihak sama dengan hubungan hukum para pihak pada perkara lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Perdata Umum pada angka romawi XVII tentang *Nebis In Idem*, diatur sebagai berikut; **“menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 pada intinya menyatakan bahwa meskipun subyeknya berbeda namun jika obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya, maka dapat dianggap *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn pihak Penggugat adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Aulia yang diwakili oleh pengurus Yayasan dan pihak Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Wakif, sedangkan dalam perkara 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn pihak Penggugat adalah ahli waris dari wakif, sedangkan pihak Tergugat adalah pengurus yayasan secara personal dan Kepala Desa Situ Ilir serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn pihaknya tidak sama persis dengan perkara Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn, namun pada prinsipnya pihaknya sama walaupun ada penambahan pihak Penggugat dalam perkara Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dalam pokok perkara amar angka 2 (dua) “menyatakan sah wakaf terhadap tanah dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya yang dicatat pada buku tanah Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Leter C Nomor 339, Persil 77, Blok Sirna Galih, seluas 1.918 meter dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik LPI-YPI- Al-Aulia;
Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ir. H. Helmi Ichsan;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik TK. Madinah/ H. Abdurrahim Sanusi;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jl. Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena status objek perkara telah ditentukan dalam Putusan Nomor 3290/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan demikian gugatan Para Pembanding dikategorikan sebagai gugatan yang *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 811) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, salah satu diantaranya adalah gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*, *Nebis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para

Pembanding tidak memenuhi syarat formil karena *Nebis In Idem*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding dan Turut Terbanding I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang wakaf, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5182/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya panggilan mediasi sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Para Pembanding Para Terbanding dan Turut Terbanding I serta Turut

Terbanding II, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H..

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00